

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 193 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CIMENYAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cimenyan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cimenyan untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Cimenyan serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Cimenyan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cimenyan untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Cimenyan untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Cimenyan.
(2) Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Cimenyan tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cimenyan;
 b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Cimenyan dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Cimenyan;
 c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Cimenyan yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
 d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Cimenyan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Cimenyan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN CIMENYAN

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
 a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
 b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Cimenyan tahun lalu;
 c. bab III tujuan dan sasaran;
 d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
 e. bab V penutup; dan
 f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Cimenyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN CIMENYAN

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Cimenyan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Cimenyan meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Cimenyan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cimenyan;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Cimenyan dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Cimenyan.

Pasal 7

(1) Kecamatan Cimenyan membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Cimenyan.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Cimenyan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Cimenyan tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Kecamatan Cimenyan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Cimenyan dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Cimenyan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cimenyan terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Kecamatan Cimenyan.

(3) Camat Kecamatan Cimenyan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Cimenyan.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Cimenyan dilakukan pada saat penyusunan RKA.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN CIMENYAN

Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Cimenyan dapat diubah apabila :
 a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
 b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
 c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cimenyan beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Cimenyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
 a. pagu anggaran program;
 b. kegiatan dan sub kegiatan;
 c. perubahan target indikator kinerja program; dan
 d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Cimenyan tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 193

KATA PENGANTAR



Dalam Rangka melaksanakan proses Perencanaan di tingkat Kecamatan, dan agar menghasilkan perencanaan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan maka analisis kebutuhan terhadap perencanaan Tahunan yang merupakan rencana Kerja Kecamatan yang merupakan bagian dari SKPD sesuai dengan perundang – undangan, maka proses perencanaan tersebut melalui tahapan yang dimulai dari Rancangan awal, Rancangan dan Renja sebagai bagian dari tahap selanjutnya dari sebuah proses yang melalui analisis kebutuhan, dan Dokumen ini merupakan Renja Kecamatan Cimenyan yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan.

Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan Pemerintah Kecamatan Cimenyan sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung.

Demikian Renja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan , kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindunganNya, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Cimenyan,1 Juli 2025
Camat Cimenyan

SOLIHIN,S.Sos.
NIP. 197012121991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Landasan Hukum.....

1.3 Maksud dan Tujuan.....

1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU.....

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cimenyan.....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan CImenyan.....

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cimenyan.....

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan CImenyan.....

3.3 Program Kegiatan.....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cimenyan	22
Tabel 2.2	Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja	
Tabel 2.3	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Kec cimenyan s.d Tahun 2024 (Tabel TC.29)	
Tabel 2.4	Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cimenyan (TC.30)	
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Th.2025	
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun.2025	
Tabel 3.1	Dukungan program-program PD yang mendukung Terhadap prioritas pembangunan kabupaten dan prioritas nasional	
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cimenyan	
Tabel 3.3	Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025	
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	
Tabel 4.1	Rencana Kegiatan dan pendanaan Kecamatan Cimenyan	

BAB I
PENDAHUlUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Cimenyan sesuai dengan Tupoksinya berkinerja dan bekerja sesuai dengan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 – 2029.Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) sangat penting guna mendukung arah dan kepastian program kerja PD khususnya Kecamatan Cimenyan di Tahun 2026.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga dalam penyusunannya sangat memperhatikan terhadap isu strategis dan potensi yang ada.

Peyusunan Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2026 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2025–2029 dan juga menyelaraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan Kerja Tahun 2026 di Kecamatan Cimenyan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung;
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
14. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

15. Peraturan Bupati bandung Nomor.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten bandung Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati bandung Nomor.....tentang Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Kabupaten bandung Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 Kecamatan Cimenyan adalah:

a. Untuk merencanakan/merumuskan Program,Kegiatan serta Subkegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Renstra kecamatan Cimenyan tahun 2025-2029 serta bersinergi dengan visi,misi serta arah kebijakan kabupaten Bandung;
b. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja,memantau kemajuan serta mengidentifikasi hambatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai kecamatan Cimenyan.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan TA.2026 adalah:

a. Sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun. Dengan adanya Renja, maka target jangka menengah dalam Renstra dapat dijabarkan menjadi program dan kegiatan tahunan yang lebih terukur dan realistis;
b. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Organisasi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai prioritas, jadwal, dan target yang telah direncanakan,kinerja organisasi

menjadi lebih optimal;

c. Sebagai Instrumen Pengendalian dan Evaluasi dimana Renja menjadi alat ukur dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dengan membandingkan realisasi dengan rencana, dapat diketahui pencapaian kinerja dan dilakukan perbaikan bila diperlukan;

d. Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi,renja yang disusun secara terbuka dan partisipatif akan meningkatkan akuntabilitas publik serta transparansi dalam penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecam
Cimenyan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipah
dengan baik.

1.1 Latar Belakang
Memuat tentang Renja Kecamatan Cimenyan,proses penyusu
Renja Kecamatan Cimenyan,keterkaitan antara Renja der
dokumen RKPD serta keterkaitan dengan Renstra.

1.2 Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di da
penyusunan Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusu
Renja Kecamatan Cimenyan.

BAB II
EVALUASI

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecam
Cimenyan serta susunan garis besar isi dokumen.

PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Cimenyan Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Cimenyan.

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Cimenyan;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimenyan;
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Cimenyan;
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD;
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimenyan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cimenyan;

3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan rencana kerjadan pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya,kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIMENYAN TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cimenyan Tahun Lalu dan Capaian Renstrsa kecamatan Cimenyan

Bahwa Kecamatan Cimenyan telah mereview terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025) serta capaian Renstra kecamatan Cimenyan. Bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD telah dilaksanakan dengan baik walaupun tidak mencapai 100% dikarenakan berbagai hambatan baik dari internal maupun eksternal.

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun berjalan (2025) dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi Tahun 2024 disesuaikan dengan hasil input sidalmonep Bapperida.

Hasil Evaluasi yang tersaji memberikan gambaran :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara keseluruhan realisasi Program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik walaupun tidak mencapai target Kinerja yang direncanakan dikarenakan adanya factor yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal seperti arah kebijakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 Realisasi Progam/Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya kurang maksimal.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target,yaitu pada pelaksanaan kegiatan yang mendukung nilai IKM dan nilai AKIP,hal tersebut dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi dan internal di Kecamatan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait, kendala tersebut adalah adanya pada pelayanan KTP dan KK dimana Blanko tidak mencukupi dan Jaringan yang tidak stabil.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
 Capaian Kinerja di Kecamatan Cimenyan yang secara keseluruhan belum mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatif terhadap Renstra,namun demikian hal tersebut tidak berakibat terhadap kineja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.
 a. Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang belum memadai;
 b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik belum optimal;
 c. Perubahan Kebijakan/Aturan.

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya,Kecamatan Cimenyan telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

kinerja tahun 2024,bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran,tujuan berdasarkan RPJMD dapat dilaksanakan dengan baik,adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi renstra Kecamatan Cimenyan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel 2.1 (Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja kecamatan Cimenyan sampai dengan tahun berjalan).

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 didasarkan pada DPA Kecamatan Cimenyan TA 2024 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi Tahun 2024 disesuaikan dengan hasil infut data sidalmonep Bapperida kabupaten Bandung yang di gambarkan pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cimenyan
Kabupaten Bandung tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Poin	83	90,04	108,48

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja
Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.126.193.232	7.722.277.686	95,03
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.500.000	10.028.000	51,42
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.160.000	83,2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	796.000	19,9
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	2.416.000	60,4
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	2.656.000,00	66,4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.714.703.232	6.480.582.114	96,51
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.705.703.232	6.477.589.114	96,59

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	3.000.000	1.803.000	60,1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000	1.190.000	39,66
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.820.000	6.450.000	73,13
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.000	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.750.000	6.450.000	73,71
Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.750.000	51.426.600,	65,30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	4.850.400	64,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	44.786.200	99,52
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.000.000	1.110.000	7,93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.250.000	680.000	20,92
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	601. 000	600. 000	99,83
Pengadaan Mebel	601. 000	600. 000	99,83
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000	2.380.000	79,33
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	2.380.000	79,33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520. 920. 000	437. 723. 372	34,36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2. 436. 000	48,72
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.000.000	37. 627. 372	6,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428. 920. 000	397. 660. 000	40,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.360.000	26.038.700	39,84

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000	7.591.100	19,46
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.340.000	86,8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.360.000	14.107.600	66,04
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	451.715.753	320.561.100	70,96
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.900.000	0	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.900.000	0	0
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.936.053	3.575.000	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.936.053	3.575.000	60,22
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	438.879.700	316.986.100	72,22
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	438.879.700	316.986.100	72,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.873.636.876	5.583.426.714	95,06
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000	42.756.000	85,12
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	42.756.000	85,12
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.754.636.876	5.493.406.914	95,46
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	56.230.000	42.842.680	76,19
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.914.261.876	2.887.274.694	99,07
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.770.175.000	2.563.289.540	92,53
Evaluasi Kelurahan	13.970.000	0	0

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	69.000.000	47.263.800	68,50
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	59.000.000	37.264.000	63,16
Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.000.000	9.999.800,	99,98
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.000.000	42.759.000	97,18
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	44.000.000	42.759.000	97,18
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	44.000.000	42.759.000,	97,18
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.587.000	39.616.000	41,88
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	94.587.000	39.616.000	41,88
Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bintek,sosialisasi,konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.522.000	15.013.000	96,72
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	39.280.000	6. 603. 000	16,81
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.785.000	18. 000. 000	45,24
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	114.900.000	48.900.000	42,56
Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	114.900.000	48.900.000	42,56
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	750.000	0	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	42.550.000	6.500.000	15,28
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55.000.000	42.400.000	77,09

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.000.000	0	0
TOTAL	14.705.032.861	13.779.140.500	93,70

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimenyan

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimer Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegi dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu uku kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencap suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegi meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs),I (outcomes),Indikator–indikator tersebut merupakan Target Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indik kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kir untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sas yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kin Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indik kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaa data kinerja.

Kecamatan Cimenyan sebagai sebagai salah satu Peran Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja beruru dengan aspek pemerintahan,pembangunan,kemasyarakatan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tin Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya l banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fu Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan ur mengevaluasi keadaan atau status dan memungkir dilakukannya pengukuran terhadap perubahan perubahan y terjadi,sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauh m capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan,tin kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus te kesesuaian yang akan memudahkan pengukuran cap Kinerja,sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil K dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan implementasi sebuah perencanaan.

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui se mana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya ur memberikan masukan terhadap penyusunan Doku Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cimer merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil penguk kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada t T-C.30. mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecam Cimenyan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Cimenyan
Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	-	82	82	83	89,50	90	89,14	90,04	90,21*	90,50	* Capaian semester 1
2	Nilai AKIP	-	70	72	72	72,80	72,85	72,75	76,50	80,68	82,50	
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	N/A	90%	
4	Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik	-	80%	76%	78%	79%	80%	80,58	77,71	N/A	80%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kinerja Kecamatan Cimenyan

 Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cimenyan telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan,sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan kegiatan menuju ke arah yang lebih baik.

 Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan tidak terlepas dari Program dan Kegiatan mandatori dari pusat dan daerah di antaranya Program Prioritas dari Misi ke 3 yaitu Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan serta Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

 Hal-hal lritis yang berkaitan dengan pelayanan

 a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor:137/Kep.769- TAPEM/ 2023, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan di laksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi;
 b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
 1. Non Perizinan (Penerbitan KK,KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya);
 2. Melaksanakan Program Kewilayahan;
 3. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan;
 4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Permasalahan dan Hambatan

 Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

 Permasalahan :

 a. Belum optimalnya layanan kesehatan bagi masyarakat karena terkendala jarak serta belum adanya RSUD;
 b. Terbatasnya sarana pendidikan terutama belum adanya SMU dan atau SMK Negeri;
 c. Penanganan masalah sampah yang belum memadai;
 d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana gedung kantor serta terbatasnya SDM aparatur kecamatan;
 e. Kurang tertatanya pemukiman serta saluran drainase;
 f. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penanganan atau mitigasi bencana dan pasca bencana alam;

 Hambatan :

a. Saran prasarana gedung kantor serta pelayanan belum optimal;
b. Keadaan geografis yang berbukit menjadi hambatan penangan masalah serta dukungan anggaran hanya terbatas untuk fasilitasi dan koordinasi;

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada,sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan.

4. Kekuatan,Kelemahan,Tantangan dan Peluang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada.

A. Kekuatan
 1. Dengan adanya dukungan anggaran;
 2. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat walaupun SDM belum memadai;
 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secaran maksimal;
 4. Dukungan dari pimpinan serta sinergitas antar stakeholder internal kecamatan.

B. Kelemahan
 1. Perlu adanya perbaikan dan atau penambahan sarana prasarana;
 2. Kualitas SDM aparatur yang kurang memadai terutama di pelayanan publik;
 3. Belum adanya sarana prasarana publik diantaranya: RSUD,SMU/SMK negeri,alun-alun serta pasar tradisional.
 4. Letak geografis yang rentan terhadap bencana alam longsor serta angin puting beliung.

C. Tantangan
 1. Peningkatan kualitas SDM dibidang pelayanan:
 2. Masih adanya masyarakat yang kurang memahami SOP pelayanan terutama peralihan dari sistem manual ke digital;
 3. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi dibidang kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat;

4. Memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarkata tentang penanganan bencana dan pasca bencana.

D. Peluang
 1. Optimisme aparatur untuk meningkatkan kapasitas dengan mengikuti bimtek serta pendidikan formal maupun non formal;
 2. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan serta layanan lainnya;
 3. Koordinasi dengan kelurahan,pemerintahan desa serta lintas sektoral terjalin dengan baik.

5. Formulasi isu–isu penting

Formulasi isu–isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan,Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain:

1. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikutsertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan;
2. Melaksanakan Pembinanan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang–undangan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur;
3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal secara rutin dan berkesinambungan;
4. Melaksanakan sosialisasi SOP pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan serta pelayanan administrasi publik lainnya;
5. Meningkatkan pelaksanaan urusan kewilayahan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati kepada camat secara terukur dan sesuai ketentuan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan agar pada penyusunan Rencana Kerja tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada dan menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan,sehingga penyusunan rencana kerja lebih terukur.

Melakukan koordinasi untuk merumuskan perencanaan tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan.Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut dikarenakan untuk mengakomodir beberapa kegiatan yang menunjang Program Prioritas serta penyesuaian anggaran,sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31.

Kesesuaian Rencana Awal dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian anggaran mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2026 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur kecamatan Cimenyan dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel T-C.33. adalah merupakan suatu agenda kerja pemerintah kecamatan Cimenyan pada tahun 2026 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan,sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat staf/pelaksana harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan adalah:

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang. Secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan/penyesuaian dengan aturan terkait indikator kegiatan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan,sasaran,program dan kegiatan. Sesuai dengan Perundang–undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan–usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa dan kelurahan,usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa dan kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari desa dan kelurahan serta pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan dan usulan tersebut terbagi dalam bidang–bidang yaitu Bidang Sosial Budaya,Bidang Ekonomi dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten Tingkat kesesuaian usulan dari Desa/kelurahan yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan,secara keseluruhan sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah,namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
		N I H I L			

Usulan tersebut tidak masuk pada renstra dan renja kecamatan tetapi usulan dari Desa/kelurahan di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan diusulkan melalui Dinas dan Badan untuk disetujui masuk dalam renstra Dinas/Badan atau tidak dibiayai dari DPA kecamatan sehingga dipilah masuk dalam renja dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa/kelurahan di Kecamatan Cimenyan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diam menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu terte pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara ef efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas pu penyelenggaran Pemerintahan,baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat strategis, yaitu SKPD yang me kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan t penyelengaraan fungsi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintaha dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat,penyelenggaraan ketentra ketertiban umum,pemerintahan,pembangunan da budaya penerapan dan penegakan p perundang-undangan,fasilitas pelayanan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat k dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pem desa/kelurahan serta melaksanakan pelayanan ma yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau ya dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerinta dilimpahkan oleh Bupati kepada camat untuk m sebagian urusan otonomi daerah, yang melipu perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pen fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenan yang dilimpahkan.

Tabel 3.1
Dukungan Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung
Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-
perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanak
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategi
sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Pentin
perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat a
jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap
Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Target Kinerja
Kecamatan
Cimenyan Tahun
2026

Tujuan	Sasaran	Indikator		Target
		Tujuan	Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		90,41
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan		Nilai IKM	3,22

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap cap
dan Misi Kabupaten Bandung, Kecamatan secara
melaksanakan Misi Nomor 3 yaitu “Mengoptimalkan ta
pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif,tr
dan akuntabel”, dan kaitan dengan hal tersebut K
Cimenyan melaksanakan Program dan Kegiatan denga
dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada p
No.3.

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Cimenya
Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan
mendukung terhadap Visi dan Misi kabupaten Band
dalam arti bahwa Kecamatan Cimenyan mempunya
yang sama yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandu
Lebih Bangkit,Edukatif,Dinamis dan Sejahtera,m
Berkelanjutan menuju Indonesia Emas”,sesuai deng
dan fungsinya. Untuk mencapai tujuan tersebut dir
Sasaran–sasaran yang merupakan satu Kesatuan ya
mendorong terciptanya Pelayanan yang optimal di K
Cimenyan.

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tu
diformulasikan secara terukur , spesifik , mudah
rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka
tahun ke depan. Sasaran–sasaran tersebut dila
setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjab
Rencana Strategis.

Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan yai

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap P
 Kecamatan

Tabel Tujuan Sasaran

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis dan Sejahtera, maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut kecamatan Cimenyan mengampu Misi Nomor 3 yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif,transparan dan akuntabel”,telah menjadi kewajiban bagi OPD Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, maka Program dan Kegiatan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program dan kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi tersebut yang diemban oleh Kecamatan Cimenyan.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung,Kecamatan Cimenyan dalam perencanaan tahun 2026 akan melaksanakan 6 Program,19 kegiatan dan 52 sebagaimana table berikut:

Tabel T-C.33.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Cimenyan Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten Bandung yang mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu anggaran sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2026 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2025–2029, disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Cimenyan maupun nasional dan rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Cimenyan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan permasalahan dan analaisis Kebutuhan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan,pengawasan dan pengendalian,pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD,sbagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas yang berpedoman dari sasaran strrategis dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada untuk menghasilkan kinerja yang maksimal sesuai dengan target yang direncanakan;
3. Meningkatkan fasiltasi,koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Cimenyan dan pelaksanaan evaluasi internal secara rutin dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Misi Kabupaten Bandung.

CAMAT CIMENYAN

Ttd

SOLIHIN

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA